PUTUSAN

NOMOR 102/PID.SUS/2019/PT BJM

Tanggal 7 Agustus 2019

TERDAKWA :

RISWAN IHWANI alias IWAN Bin ABD. SYUKUR

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RISWAN IHWANI alias IWAN Bin ABD. SYUKUR.
Tempat lahir	:	Mali-Mali (Kab. Banjar).
Umur/tanggallahir	:	34 Tahun / 5 Juli 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Mali-Mali RT.003 RW 002, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PPK Karang Intan (Tani/Perangkat Desa).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 102/Pid.Sus/2019/PT.BJM. tanggal 31 Juli 2019, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-114/Marta/Euh.2/07.19, tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.17 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Hotel Rattan in Km.6 Banjarmasin akan tetapi Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bemilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK Karang Intan Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 28/HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Karang Intan, saksi dari Partai Politik (parpol) diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai peserta pemilu dan pihak PPK Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kemudian setelah selesai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan karang intan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam DA1 DPRD Provinsi Kalsel yang mana DA-1 tersebut berasal dari data Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa (DAA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan) lalu setelah disetujui kemudian ditandatangani oleh para saksi yang hadir dan seluruh anggota PPK Kecamatan Karang Intan setelah itu para saksi mendapat salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel tersebut, namun karena masih ada pihak yang belum mendapatkan salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Panwascam Kabupaten Banjar Lalu PPK Karang Intan berusaha untuk memperbanyak DA-1 DPRD Provinsi Kalsel namun saat akan diperbanyak / di print ternyata Laptop yang digunakan

sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan jam 03.00 Wita dengan inisiatif terdakwa selaku anggota PPK Karang Intan membuat DA-1 Provinsi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh para saksi dari Partai politik dan 4 (empat) anggota PPK Karang Intan yang lain yaitu Saksi GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (Alm) GUSTI KAZUIANI, saksi HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIS, saksi MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan saksi SALAPUDIN Als UDIN Bin (alm) ARBAIN yang saat itu sedang tidak berada ditempat lalu terdakwa seorang diri membuat form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang baru dengan mengetik ulang di Laptop form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa (DA-1 DPRD Provinsi) tanpa berdasarkan dari DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang sebelumnya telah dibagikan kepada para saksi dari parpol sehingga ada perbedaan data antara Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama dengan Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang terdakwa buat kemudian, dan setelah selesai DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang dibuat oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa letakkan diatas meja kantor kecamatan Karang intan yang selanjutnya ditandatangani dengan tanpa diperiksa kembali data isian Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut oleh anggota PPK Karang intan yang lain yaitu sdr.GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (Alm) GUSTI KAZUIANI, sdr.HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIS, sdr.MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan sdr.SALAPUDIN Als UDIN Bin (alm) ARBAIN yang saat itu DA-1 tersebut tanpa ditandatangani oleh para saksi Partai Politik yang masih berada di sekitar kantor kecamatan Karang Intan kemudian form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang buat ulang oleh terdakwa tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita diserahkan ke Panwascam dan KPU Kabupaten Banjar kemudian Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.17 wita di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada saat dilaksanakan Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan adanya 2 (dua) Model DA1-DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan yang berbeda

suara:

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara.
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara.
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2788 suara.
4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 101 suara.
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir.Dean Rufaida mendapat 29 suara
6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 511 suara.
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara.
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara.

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Bahwa data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan acuan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dari KPU Kabupaten Banjar diatas tersebut berbeda dengan data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipegang oleh para saksi peserta pemilu yaitu (PKB,Partai Nasdem dan PKS) yaitu :

- Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara:

1) Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara.
2) Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara.
3) Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara.
4) Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara.

suara.

7) Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara.

8) Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara.

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara.

- Bahwa setelah ditemukan perbedaan hasil perolehan suara tersebut diketahui pada saat pembacaan MODEL DB1-DPRD Provinsi (Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota) oleh KPU Kabupaten Banjar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ada keberatan dari saksi dari PKB karena ada perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara antara MODEL DB1-DPRD Provinsi rekap di tingkat kabupaten dibacakan oleh KPU kabupaten Banjar dengan MODEL DA1-DPRD PROVINSI rekap yang dipegang oleh para saksi partai peserta pemilu sehingga Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan rekomendasi terhadap perbedaan 2 (dua) macam DA1-DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan agar diselesaikan dengan mekanisme pelanggaran Administrasi cepat, yaitu dengan menetapkan DA1 DPRD Provinsi Kalsel yang PERTAMA kali dibuat oleh PPK Karang Intan yang dilengkapi tanda tangan para saksi parpol peserta pemilu sebagai berikut :

- Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara,
4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara,
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara,
6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara,

suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Yang diakui untuk penetapannya pada Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang pada DA1-DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan yaitu DA1-DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan dengan rincian:
- Total suara Partai PKB dari 564 suara menjadi 473 suara;
- Caleg nomor urut 1 H. Agus Mawardi sebelumnya mendapat 348 suara tetap 348 suara;
- Caleg nomor urut 2 Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara tetap 126 suara;
- Caleg nomor urut 3 M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara menjadi 2788 suara;
- Caleg nomor urut 4 Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara menjadi 101 suara;
- Caleg nomor urut 7 Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara tetap 9 suara;
- Caleg nomor urut 5 Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara menjadi 29 suara;
- Caleg nomor urut 6 Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara menjadi 511 suara;
- Caleg nomor urut 8 Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara tetap 9 suara;

Total suara sah keseluruhan tetap 4.349 suara;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 jo pasal 554 Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu;

ATAU

KEDUA

tahun 2019, bertempat di Hotel Rattan in Km.6 Banjarmasin akan tetapi Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK Karang Intan Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 28/HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

  Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Karang Intan, saksi dari Partai Politik (parpol) diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai peserta pemilu dan pihak PPK Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kemudian setelah selesai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan karang intan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam DA1 DPRD Provinsi Kalsel yang mana DA-1 tersebut berasal dari data Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa (DAA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan) lalu setelah disetujui kemudian ditandatangani oleh para saksi yang hadir dan seluruh anggota PPK Kecamatan Karang Intan setelah itu para saksi mendapat salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel tersebut, namun karena masih ada pihak yang belum mendapatkan

namun saat akan diperbanyak / di print ternyata Laptop yang digunakan untuk menginput data rekapitulasi tidak bisa dipergunakan untuk memprint out cetakan dikarenakan file data rekapitulasi DA-1 DPRD Provinsi Kalsel hilang , kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan jam 03.00 Wita dengan inisiatif terdakwa selaku anggota PPK Karang Intan membuat DA-1 Provinsi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh para saksi dari Partai politik dan 4 (empat) anggota PPK Karang Intan yang lain yaitu Saksi GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (Alm) GUSTI KAZUIANI, saksi HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIS, saksi MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan saksi SALAPUDIN Als UDIN Bin (alm) ARBAIN yang saat itu sedang tidak berada ditempat lalu terdakwa seorang diri membuat form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang baru dengan mengetik ulang di Laptop form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa (DA-1 DPRD Provinsi) tanpa berdasarkan dari DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang sebelumnya telah dibagikan kepada para saksi dari parpol sehingga ada perbedaan data antara Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama dengan Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang terdakwa buat kemudian, dan setelah selesai DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang dibuat oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa letakkan diatas meja kantor kecamatan Karang intan yang selanjutnya ditandatangani dengan tanpa diperiksa kembali data isian Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut oleh anggota PPK Karang intan yang lain yaitu sdr.GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (Alm) GUSTI KAZUIANI, sdr.HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIS, sdr.MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan sdr.SALAPUDIN Als UDIN Bin (alm) ARBAIN yang saat itu DA-1 tersebut tanpa ditandatangani oleh para saksi Partai Politik yang masih berada di sekitar kantor kecamatan Karang Intan kemudian form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang buat ulang oleh terdakwa tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita diserahkan ke Panwascam dan KPU Kabupaten Banjar kemudian Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.17 wita di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada saat dilaksanakan Rapat Pleno perolehan

yang dipegang Panwaslu Kecamatan Karang Intan dan KPU Kabupaten Banjar yaitu:

- Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 473 suara:
  1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara.
  2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara.
  3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2788 suara.
  4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 101 suara.
  5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir.Dean Rufaida mendapat 29 suara.
  6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 511 suara.
  7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara.
  8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara.

  Total suara sah keseluruhan 4.349 suara.

- Bahwa data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan acuan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dari KPU Kabupaten Banjar diatas tersebut berbeda dengan data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipegang oleh para saksi peserta pemilu yaitu (PKB,Partai Nasdem dan PKS) yaitu :

- Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,
  1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;
  2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
  3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara,

6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara,
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara,
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Bahwa setelah ditemukan perbedaan hasil perolehan suara tersebut diketahui pada saat pembacaan MODEL DB1-DPRD Provinsi (Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota) oleh KPU Kabupaten Banjar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ada keberatan dari saksi dari PKB karena ada perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara antara MODEL DB1-DPRD Provinsi rekap di tingkat kabupaten dibacakan oleh KPU kabupaten Banjar dengan MODEL DA1-DPRD PROVINSI rekap yang dipegang oleh para saksi partai peserta pemilu sehingga Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan rekomendasi terhadap perbedaan 2 (dua) macam DA1-DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan agar diselesaikan dengan mekanisme pelanggaran Administrasi cepat, yaitu dengan menetapkan DA1 DPRD Provinsi Kalsel yang PERTAMA kali dibuat oleh PPK Karang Intan yang dilengkapi tanda tangan para saksi parpol peserta pemilu sebagai berikut :
  - Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,
    1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;
    2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
    3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara,
    4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara,
    5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara,

9 suara,

8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara.

Yang diakui untuk penetapannya pada Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan.

– Bahwa kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu :

- Total suara Partai PKB dari 564 suara menjadi 473 suara,
- Caleg nomor urut 1 H. Agus Mawardi sebelumnya mendapat 348 suara tetap 348 suara ;
- Caleg nomor urut 2 Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara tetap 126 suara,
- Caleg nomor urut 3 M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara menjadi 2788 suara,
- Caleg nomor urut 4 Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara menjadi 101 suara,
- Caleg nomor urut 5 Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara menjadi 29 suara,
- Caleg nomor urut 6 Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara menjadi 511 suara,
- Caleg nomor urut 7 Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara tetap 9 suara ,
- Caleg nomor urut 8 Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara tetap 9 suara,

Total suara sah keseluruhan tetap 4.349 suara .

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar No.Reg.Perkara : PDM-114/Marta/Euh.2/07.2019,

(Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Pemilu yang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bemilai, atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 UU No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWAN IHWANI Als IWAN Bin ABD SYUKUR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam;
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama);
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama);
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI.;
   - 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Sidang Administrasi cepat;
   - 1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan;

   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (alm) GUSTI KAZUIANI, dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN IHWANI alias IWAN bin ABD SYUKUR tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Pemilu yang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama),
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (kedua),
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI,
   - 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Sidang Administrasi cepat,
   - 1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan,
   - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam,
   - 1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830 ;
   - 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam;

   Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI dkk;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mtp., tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Surat Tugas Jurusita Pengganti Nomor : W15.U3/1904/HK.01/7/2019., tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juli 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 26 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana dalam Surat Tugas Jurusita Pengganti Nomor W15.U3/1905/HK.01/7/2019., tanggal 26 Juli 2019;

Jurusita Pengganti Nomor W15.U3/1906/HK.01/7/2019., tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2019 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 26 Juli 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2019, Nomor : 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi terdakwa dan akan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU dan Hukum Acara Pidana Nasional serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

  Situasi dan kondisi tersebut seharusnya diubah oleh Majelis Hakim dengan mulai menggali nilai-nilai keadilaan yang berkembang dimasyarakat , hukuman pidana percobaan tersebut pun tidak selaras dan tidak sebanding (equality) dengan ancaman pidana tindak pidaana yang tertera dalam Pasal 532 jo pasal 554 Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU yaitu maksimal 4 (empat) tahun penjara ditambah sepertiga dan denda paling banyak sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta),dan dengan adanya pidana percobaan tersebut pun telah mematahkan semangat dalam penegakkan hukum pidana pemilu diwilayah Kalimantan Selatan khususnya didaerah Kabupaten Banjar.

- Oleh karena nya sudah sepatutnya kondisi dan situasi atmosphere penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu tersebut, sudah saatnya

hukuman pidana yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan lebih sesuai dengan rasa bathin masyarakat yang terus diselimuti pesimisme dalam penegakkan hukum yaitu dengan cara menghapuskan pidana percobaanbagiterdakwatersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa RISWAN IHWANI Als IWAN Bin ABD SYUKUR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   -1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
   -1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (kedua)
   -1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI.
   -1 (satu) Berkas Surat Pernyataan PPK Kecamatan Karang Intan;
   -1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan
   -1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
   -1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
   -2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.
   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (alm) GUSTI KAZUIANI, dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam perkara ini terdakwanya 1 (satu), maka redaksi dari amar putusan harus diperbaiki sepanjang mengenai kalimat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., angka 2 " menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan" diperbaiki menjadi "menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan";

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 26 Juli 2019 juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada Terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana, maka terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan angka 2 sekedar mengenai kata "Para Terdawa" diperbaiki menjadi "Terdakwa" ;

Mengingat Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Juli 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai redaksi dalam amar putusan angka 2, sehingga selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa RISWAN IHWANI alias IWAN bin ABD SYUKUR tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara Pemilu yang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
     - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama);
     - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (kedua).
     - 1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI.
     - 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Sidang Administrasi cepat.
     - 1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan.
     - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam.

perkara Terdakwa GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI dkk;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami, Mulyanto, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Tjipto Slamet Basuki, S.H dan Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Syaiful Aqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd.

MULYANTO, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.	MAMAN MOHAMAD AMBARI ,SH.MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dimana
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera

WURYANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd.

H. SYAIFUL AQLI, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH
NIP 19701010 199203 1 005